

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Bab VI Poin D Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1965 8 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 44) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Paser Nomor 44
 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran
 2022 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor

 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.989.072.889.690,00 (Dua triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

2 Ketentuan Pasal 9 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp10.354.128.400,00 (Sepuluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.392.572.889.690,00 (Tiga triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.
- Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat
 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- 1. Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.223.458.017.620,00 (Dua triliun dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- 2. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp805.894.362.039,00 (Delapan ratus lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - 1. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp321.542.781.707,00 (Tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah);
 - 2. Belanja tambahan ASN direncanakan sebesar Rp 371.492.362.231,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
 - 3. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 79.949.705.700,00 (Tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - 4. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp20.435.614.151,00 (Dua puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh satu rupiah);
 - 5. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp392.440.250,00 (Tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp911.850.000,00 (Sembilan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7. Belanja pegawai BOS direncanakan sebesar Rp7.169.608.000,00 (Tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 8. Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,000 (Empat miliar rupiah);
- 3. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.377.046.146.507,00 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar empat puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - 1. Belanja barang direncanakan sebesar Rp831.951.125.559,00 (Delapan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - 2. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp306.331.149.471,00 (Tiga ratus enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - 3. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp34.256.059.336,00 (Tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh enam juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 4. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp122.312.639.927,00 (Seratus dua puluh dua miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - 5. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp7.832.863.473,00 (Tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- 6. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp19.362.308.741,00 (Sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- 7. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (Lima puluh lima miliar rupiah);
- 4. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.517.509.074,00 (Empat puluh miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - 1. Belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (Empat belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2. Belanja hibah kepada pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp4.567.400.000,00 (Empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3. belanja hibah kepada badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp20.733.204.000,00 (Dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat ribu rupiah);
 - 4. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp716.905.074,00 (Tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah);
- 5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), (3), (4), (5) dan ayat (6) berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp795.530.814.550,00 (Tujuh ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangurian;
- d. belanja modal jalan, jaringan jalan, jaringan dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.
- 2. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp2.795.529.526,00 (Dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah).
- 3. Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.359.966.125,00 (Tujuh puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp401.546.799,00 (Empat ratus satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja alat angkutan direncanakan sebesar Rp19.143.547.400,00 (Sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp617.096.673,00 (Enam ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah);
 - d. Belanja modal alat pertaninan direncanakan sebesar Rp239.583.100,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah);

- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp8.992.532.855,00 (Delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp1.093.811.228,00 (Satu miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp3.964.365.040,00 (Tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);
- h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp5.531.468.078,00 (Lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp10.045.476.693,00 (Sepuluh miliar empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- j. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp199.800.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- k. Belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp16.630.738.259,00 (Enam belas miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- 4. Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.731.516.425,00 (Dua ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp222.999.881.149,00 (Dua ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja modal Bangunan Menara direncanakan sebesar Rp8.932.875.000,00 (Delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp5.798.760.276,00 (Lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - d. Belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah);
- 5. Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp474.846.196.144,00 (Empat ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp429.210.721.734,00 (Empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

- b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp7.980.634.786,00 (Tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp3.316.629.400,00 (Tiga miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp34.338.210.224,00 (Tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- 6. Belanja modal Aset tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp5.797.606.330,00 (Lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp68.244.600,00 (Enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp38.438.400,00 (Tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp190.923.330,00 (Seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah);

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

> Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 5 April 2023

> > BUPATI PASER, ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 42

LAT DAEP

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

NIP 19680816 199803 1 007